



WALI KOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA SURABAYA
NOMOR 103 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA SURABAYA NOMOR 28
TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PERIZINAN PENGUMPULAN SUMBANGAN
DI KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial serta ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 28 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perizinan Pengumpulan Sumbangan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 28 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perizinan Pengumpulan Sumbangan di Kota Surabaya;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan perizinan dan non perizinan termasuk penerbitan izin pengumpulan sumbangan di Kota Surabaya sebagaimana ketentuan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya, maka Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 28 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perizinan Pengumpulan Sumbangan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 28 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perizinan Pengumpulan Sumbangan di Kota Surabaya sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 28 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perizinan Pengumpulan Sumbangan di Kota Surabaya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 214 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3175);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1099);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
14. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 28 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perizinan Pengumpulan Sumbangan di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 28 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perizinan Pengumpulan Sumbangan di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 55);
15. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 75);

16. Peraturan Wali Kota Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 84).
17. Peraturan Wali Kota Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 113 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 115).
18. Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 52) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 60 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 61).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA SURABAYA NOMOR 28 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PERIZINAN PENGUMPULAN SUMBANGAN DI KOTA SURABAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 28 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perizinan Pengumpulan Sumbangan di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 28 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perizinan Pengumpulan Sumbangan di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 55) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Diantara angka 4 dan angka 5 disisipkan (satu) angka, yakni angka 4a, angka 6 diubah dan setelah angka 12 ketentuan dalam Pasal 1 ditambahkan (empat) angka, yakni angka 13, 14, 15 dan 16 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya
3. Wali Kota adalah Wali Kota Surabaya.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Surabaya.
- 4a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya.
5. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut dengan Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya.
7. Pengumpulan sumbangan adalah setiap usaha mendapatkan sumbangan uang atau barang untuk pembangunan bidang kesejahteraan sosial;
8. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Kepanitiaan adalah sekelompok orang yang ditunjuk/dipilih untuk mengurus hal-hal yang terkait dengan tugas pengumpulan sumbangan, bersifat sementara dan berakhir jika tugas pengumpulan sumbangan selesai.
11. Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan adalah lembaga kesejahteraan sosial, badan dan/atau kepanitiaan.

12. Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan, yang selanjutnya disebut dengan Izin, adalah izin yang diberikan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan pengumpulan sumbangan oleh penyelenggara pengumpulan sumbangan.
 13. Sistem Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Surabaya Single Window yang selanjutnya disebut Sistem SSW adalah sistem penyampaian data dan informasi secara tunggal, sistem pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron dalam proses perizinan di Kota Surabaya serta sistem pembuatan keputusan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dalam hal pelayanan perizinan non berusaha dan pelayanan non perizinan.
 14. Verifikasi administrasi adalah pemeriksaan dan/atau pemastian kelengkapan dokumen secara administratif oleh DPMPTSP terhadap permohonan perizinan dan non perizinan.
 15. Verifikasi teknis adalah pemeriksaan dan/atau pemastian kelengkapan dokumen secara teknis yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Teknis atau Tim Teknis untuk memastikan terpenuhinya kesesuaian dokumen teknis yang hasilnya dituangkan dalam Persetujuan Teknis atau Berita Acara untuk seterusnya disampaikan kepada DPMPTSP.
 16. Tim Teknis adalah pegawai dari Perangkat Daerah Teknis yang ditugaskan di DPMPTSP untuk melakukan verifikasi teknis.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pengumpulan sumbangan dapat diselenggarakan dengan cara:

- a. mengadakan pertunjukan;
- b. mengadakan bazar;
- c. penjualan barang secara lelang;
- d. penjualan kartu undangan menghadiri dan/atau mengikuti suatu pertunjukan;
- e. penjualan peranko amal;
- f. pengedaran daftar derma;
- g. penempatan kotak sumbangan di tempat umum;
- h. penjualan barang/bahan atau jasa dengan harga atau pembayaran yang melebihi harga yang sebenarnya;

- i. permintaan kepada masyarakat secara tertulis atau lisan;
 - j. layanan pesan singkat donasi;
 - k. pembulatan sisa nilai pembelanjaan konsumen;
 - l. layanan melalui rekening bank;
 - m. layanan dalam jaringan;
 - n. aplikasi digital;
 - o. layanan uang elektronik;
 - p. media sosial; dan/atau
 - q. pengumpulan sumbangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 6 diubah serta menghapus ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan yang akan melakukan pengumpulan sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan serta kegiatan penanggulangan dan/atau penanganan bencana wajib memiliki Izin.
- (2) Kewajiban memiliki Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap kegiatan pengumpulan sumbangan sebagai berikut :
 - a. zakat;
 - b. pengumpulan di dalam tempat peribadatan;
 - c. keadaan darurat di lingkungan terbatas;
 - d. gotong royong di lingkungan terbatas di sekolah, kantor, rukun warga atau tetangga, kelurahan atau desa atau nama lain; dan/atau
 - e. dalam pertemuan terbatas yang bersifat spontan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Wali Kota.
- (4) Kewenangan Wali Kota dalam menerbitkan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilimpahkan kepada Kepala DPMPSTP.
- (5) dihapus.

4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Permohonan Izin diajukan oleh Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan secara online kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat:
 - a. nama program;
 - b. nama dan alamat penyelenggara pengumpulan sumbangan;
 - c. maksud dan tujuan pengumpulan sumbangan;
 - d. batas waktu penyelenggaraan sumbangan;
 - e. cara penyelenggaraan sumbangan;
 - f. wilayah penyelenggaraan sumbangan;
 - g. cara penyaluran hasil sumbangan;
 - h. wilayah pengguna hasil pengumpulan sumbangan; dan
 - i. susunan kepanitiaan atau organisasi atau pengurus dari Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan.
- (3) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum dimulainya pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengumpulan sumbangan, dengan melampirkan persyaratan administrasi.
- (4) Jangka waktu pengajuan permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan terhadap kegiatan pengumpulan sumbangan untuk penanggulangan dan/atau penanganan bencana.
- (5) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. surat tanda daftar Organisasi Kemasyarakatan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau tanda daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial atau Akta notaris pendirian bagi badan hukum;

- b. kartu tanda penduduk direktur/ketua yang berkependudukan di luar Surabaya atau nomor induk berusaha;
 - c. Surat Keterangan domisili Penyelenggara dari Kelurahan; dan
 - d. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan Pengumpulan Sumbangan tidak disalurkan untuk kegiatan radikalisme, terorisme, dan kegiatan yang bertentangan dengan hukum.
5. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (Satu) pasal baru, yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

Tata cara penerbitan Izin adalah sebagai berikut :

- a. Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan selaku Pemohon mengajukan permohonan Izin kepada DPMPTSP dengan mengisi formulir permohonan secara elektronik melalui SSW serta mengunggah persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (5);
- b. DPMPTSP melakukan verifikasi administrasi atas permohonan dan menyampaikan notifikasi atas kelengkapan dan kesesuaian persyaratan melalui SSW dengan jangka waktu 1 (satu) hari. Apabila persyaratan belum lengkap dan sesuai, maka DPMPTSP akan memberikan informasi kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dimaksud melalui SSW;
- c. Setelah persyaratan dinyatakan lengkap berdasarkan hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, DPMPTSP meneruskan permohonan kepada Tim Teknis untuk dilakukan verifikasi teknis;
- d. Berdasarkan hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf c, Tim Teknis kemudian melakukan validasi berupa persetujuan atau penolakan untuk dapatnya diterbitkan izin melalui SSW;
- e. Apabila berdasarkan hasil verifikasi oleh Tim Teknis dokumen permohonan yang disampaikan terdapat ketidaksesuaian atau penolakan, maka DPMPTSP menyampaikan penolakan dokumen kepada pemohon melalui SSW disertai dengan alasan penolakan;
- f. Dalam hal permohonan disetujui oleh Tim Teknis sebagaimana dimaksud huruf d, DPMPTSP menandatangani dan menerbitkan Izin kepada pemohon melalui SSW.

6. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Jangka waktu penerbitan Izin paling lama 2 (dua) hari kerja bagi pengumpulan sumbangan yang ditujukan selain untuk bencana dan paling lama 1 (satu) hari kerja bagi pengumpulan sumbangan untuk kegiatan penanggulangan dan/atau penanganan bencana sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

7. Ketentuan ayat (1) Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pemegang Izin berkewajiban:

- a. melaksanakan penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam surat keputusan izin Pengumpulan Sumbangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengumumkan hasil pelaksanaan pengumpulan sumbangan untuk dimuat dalam surat kabar harian lokal atau menempelkannya pada papan pengumuman atau media lainnya yang mudah dibaca oleh publik; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan pengumpulan sumbangan kepada Kepala Dinas Sosial atau Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Laporan dan pengumuman hasil pelaksanaan pengumpulan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya izin.
- (3) Laporan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c wajib memuat sekurang-kurangnya:
- a. pelaksanaan usaha pengumpulan sumbangan;
 - b. jumlah sumbangan yang diperoleh; dan
 - c. penggunaan sumbangan yang diperoleh.

8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pembinaan terhadap pemberian Izin dilaksanakan oleh Kepala Dinas Sosial dan/atau Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.
 - (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :
 - a. sosialisasi peraturan terkait penerbitan izin kepada masyarakat atau instansi terkait;
 - b. melaksanakan bimbingan dan konsultasi teknis kegiatan penyelenggaraan pengumpulan sumbangan kepada masyarakat atau instansi terkait.
 - (3) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Sosial dan/atau Kepala BPBD dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah/unit kerja terkait lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pengumpulan sumbangan dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial dan/atau Kepala BPBD sesuai kewenangannya melalui kegiatan:
 - a. pemantauan terhadap kegiatan pengumpulan sumbangan;
 - b. pemberian sanksi administratif.
 - (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Sosial dan/atau Kepala BPBD dibantu Satpol PP dan/atau Perangkat Daerah/unit kerja terkait lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Ketentuan ayat (2) Pasal 15 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Setiap Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan yang melanggar persyaratan dan ketentuan yang dimuat dalam Izin dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin dan diumumkan pada papan pengumuman dan website resmi Pemerintah Daerah.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas Sosial dan/atau Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya memberikan surat peringatan tertulis kepada Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan yang melanggar persyaratan dan ketentuan sebagaimana yang dimuat dalam Izin;
 - b. apabila setelah diberikan surat peringatan Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan tetap melanggar persyaratan dan ketentuan sebagaimana yang dimuat dalam izin, maka Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan, dan/atau pencabutan izin;
- (3) Pengenaan sanksi administrasi berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Kepala DPMPTSP atas rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial dan/atau Kepala BPBD.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 25 November 2024

WALI KOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di ...

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 25 November 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2024 NOMOR 104

	Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. NIP. 197803072005011004
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------